



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2019 NOMOR 11 SERI F NOMOR 556**

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 11 TAHUN 2019**

TENTANG

**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN DI KABUPATEN SAMOSIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dunia usaha dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan hubungan yang harmonis antara dunia usaha dan masyarakat, dapat dilakukan melalui Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

b. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan diperlukan Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang terpadu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Samosir.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);

4. Undang...../

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40, Seri D Nomor 28);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Lintas Sektoral dan Dunia Usaha);
13. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Usaha Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor Per-05-MBU-2007);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Samosir.
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Samosir.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir yang selanjutnya disingkat dengan Setdakab.
7. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah yang terdiri dari Asisten Tata Praja dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan Asisten Umum dan Sumber Daya Manusia pada Setdakab.
8. Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum atau badan usaha baik yang didirikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan maupun perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan / atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
9. Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut TSLP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan yang timbul sejak adanya aktifitas dalam rangka pembentukan usaha untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
10. Penerima adalah perorangan/kelompok/masyarakat/PD yang akan menerima TSLP.
11. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun diluar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
12. Tim Fasilitasi yang selanjutnya disebut Tim Koordinator (*Leading Sector*) adalah Tim yang memfasilitasi/memediasi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Pasal 2...../

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur peran, fungsi pemerintah daerah dan tanggung jawab perusahaan, bidang kegiatan, pelaksana, pelaksanaan dan pembiayaan.

BAB II PERAN, FUNGSI PEMERINTAH DAERAH DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN

Pasal 3

Pemerintah Daerah mempunyai peran :

- a. mensinkronkan program TSLP dengan perencanaan program pembangunan daerah.
- b. mengembangkan kemitraan antara masyarakat dan dunia usaha; dan
- c. mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 4

Pemerintah Daerah berfungsi sebagai :

- a. fasilitator / mediator yang menjembatani antara kepentingan masyarakat dengan perusahaan.
- b. penyedia informasi tentang perencanaan pembangunan daerah kepada perusahaan, untuk menjadi masukan dalam menyusun materi dan sasaran kegiatan TSLP; dan
- c. pengembangan kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat sekitar.

Pasal 5

Tanggungjawab Perusahaan yaitu :

- a. menerima aspirasi masyarakat sebagai bahan penyusunan kegiatan TSLP.
- b. menyusun rencana kegiatan TSLP yang dipadukan dengan program Pemerintah Daerah; dan
- c. melaksanakan kegiatan TSLP berdasarkan rencana yang sudah dikoordinasikan atau disepakati bersama dengan Pemerintah Daerah, Perusahaan dan Masyarakat.

Pasal 6

Perusahaan melakukan koordinasi untuk mensinkronisasikan kegiatan TSLP dengan kepentingan masyarakat setempat maupun dengan perencanaan pembangunan pemerintah.

BAB III...../

BAB III
BIDANG KEGIATAN

Pasal 7

- (1) Program/kegiatan TSLP diarahkan pada :
 - a. program bina lingkungan dan sosial berbasis pemberdayaan.
 - b. program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi.
 - c. program langsung pada masyarakat.
- (2) Program/kegiatan TSLP bina lingkungan dan sosial berbasis pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 1. kegiatan pengelolaan lingkungan hidup.
 2. kegiatan pengadaan sarana/prasarana dan pengelolaan persampahan.
 3. kegiatan pembangunan dan perbaikan sarana/prasarana lingkungan permukiman; dan
 4. kegiatan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan.
- (3) Program/kegiatan TSLP kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 1. kegiatan fasilitasi dan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat.
 2. kegiatan pengembangan fasilitasi sarana/prasarana ekonomi masyarakat.
- (4) Program/kegiatan TSLP program langsung kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 1. kegiatan bantuan langsung perlindungan sosial masyarakat.
 2. kegiatan sumbangan dan donasi.

BAB IV
PELAKSANA TSLP

Pasal 8

- (1) TSLP dilaksanakan Tim Koordinator (*Leading Sector*) TSLP.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur PD dibidang perencanaan, teknis, keuangan, hukum dan kerjasama.
- (4) Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. Pembina/Wakil Pembina adalah Bupati/Wakil Bupati.
 - b. Pengarah adalah Sekretaris Daerah.
 - c. Ketua adalah Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
 - d. Wakil Ketua adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.
 - e. Sekretaris adalah Kepala Bagian Perekonomian.
 - f. Wakil Sekretaris adalah Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Bappeda.
 - g. Bendahara Umum adalah Kepala Sub Bagian Pengembangan Usaha.
 - h. Anggota unsur dari PD terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian TSLP.
 - b. mengadakan koordinasi dengan PD dan pemangku kepentingan TSLP.

- c. mengidentifikasi serta membahas berbagai masalah, aspirasi dan persoalan implementasi TSLP sebagaimana diuraikan dalam ruang lingkup kerja dengan melakukan diskusi/dialog, konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait.
 - d. melaksanakan identifikasi, verifikasi dan peninjauan lokasi calon penerima TSLP dengan PD.
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi keberhasilan implementasi TSLP.
 - f. mengatur dukungan administratif semua urusan Tim dan mengkoordinasikan pertemuan, membuat notulen pertemuan, mengumpulkan dan mendistribusikan hasil-hasil pertemuan serta menyebarkan informasi ke publik.
 - g. menetapkan rencana tahun berikutnya, melaporkan kegiatan tahun sebelumnya serta melaksanakan pertemuan 1 tahun sekali.
 - h. menyiapkan usulan permohonan TSLP kepada perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Samosir dan atau perusahaan yang peduli terhadap Kabupaten Samosir, dan
 - i. melakukan verifikasi laporan pertanggung jawaban dan memberikan laporan serta evaluasi penyelenggaraan TSLP kepada Bupati.
- (6) Untuk mendukung pelaksanaan tugas, Tim Koordinator (*Leading Sector*) memiliki sekretariat tetap di Bagian Perekonomian Setdakab Samosir.

BAB V PELAKSANAAN KEGIATAN TSLP

Bagian Kesatu Pelaksanaan Kegiatan TSLP

Pasal 9

- (1) TSLP dilaksanakan oleh perusahaan yang berstatus badan hukum dan perseroan terbatas.
- (2) TSLP dilaksanakan oleh perusahaan yang melakukan.
 - a. Eksploitasi sumber daya alam yang terbarui maupun yang tak terbarui; dan/atau
 - b. Kegiatan usaha yang proses produksinya atau usahanya berdampak terhadap kehidupan ekonomi dan sosial sekitar serta lingkungan hidup.
- (3) Pelaku usaha dalam menjaga lingkungan secara berkelanjutan dan pengembangan masyarakat sekitar kegiatan usaha, disebabkan kegiatannya berpengaruh langsung terhadap pemanfaatan sumber daya dan lingkungan, perubahan sosial masyarakat sekitar dan berdampak langsung terhadap perubahan lingkungan harus berkomitmen.
- (4) Perusahaan harus berkomitmen melaksanakan kegiatan TSLP secara berkelanjutan.

Pasal 10

Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam dan yang berkaitan dengan sumber daya alam, serta yang berdampak penting dan tidak penting terhadap lingkungan maupun kehidupan sosial masyarakat, harus memperhatikan:

- a. Kesetaraan pemberian hak dan kewajiban kepada masyarakat dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya dan lingkungan.
- b. Memelihara kelangsungan daya dukungan dan daya tampung lingkungan hidup.
- c. Peningkatan bagi kesejahteraan dan mutu hidup; dan
- d. Meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya.

Bagian Kedua
Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan TSLP

Pasal 11

- (1) Tahap Perencanaan kegiatan TSLP adalah :
 - a. Tim Koordinator (*Leading Sector*) TSLP Kabupaten mengakomodir usulan-usulan kegiatan berdasarkan usulan PD dan aspirasi masyarakat melalui Musrenbang Kabupaten maupun usulan program/kegiatan inisiatif dari Perusahaan yang disampaikan kepada Tim Koordinator (*Leading Sector*) TSLP Kabupaten.
 - b. Tim Koordinator (*Leading Sector*) TSLP tingkat Kabupaten memverifikasi dan menyusun Program Prioritas yang potensial untuk dibiayai melalui Program TSLP yang akan menjadi Buku Biru Program TSLP Kabupaten Samosir; dan
 - c. Usulan Program/Kegiatan Prioritas dalam Program TSLP Kabupaten Samosir selanjutnya dibahas dan ditetapkan melalui musyawarah dalam Pertemuan TSLP.

- (2) Tahap Pelaksanaan kegiatan TSLP adalah :
 - a. Usulan Program/Kegiatan Prioritas dalam Program TSLP Kabupaten Samosir yang telah ditetapkan, selanjutnya disosialisasikan kepada perusahaan dan stakeholder terkait.
 - b. Perusahaan dapat melakukan pemilihan bentuk, sasaran dan lokasi program/kegiatan TSLP sesuai Program TSLP dan mengkoordinasikan dengan Tim Koordinator (*Leading Sector*) TSLP Kabupaten.
 - c. Tim Koordinator (*Leading Sector*) TSLP Kabupaten selanjutnya mengkoordinasikan dengan PD terkait untuk mensinergikan pelaksanaan program/kegiatan TSLP; dan
 - d. Pelaksanaan program/kegiatan dilakukan sepenuhnya oleh Pemberi kepada objek yang dipilih.

- (3) Tahap Pembinaan dan Pendampingan kegiatan TSLP adalah :
 - a. Pembinaan dan Pendampingan terhadap pelaksanaan program/kegiatan TSLP dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi TSLP Kabupaten bersama dengan Forum Perusahaan; dan
 - b. Apabila diperlukan pendampingan dapat dilaksanakan dengan menunjuk Tim Pendamping.

- (4) Tahap pelaporan dan evaluasi kegiatan TSLP adalah :
 - a. Pemberi yang melaksanakan program/kegiatan TSLP menyampaikan rencana, pelaksanaan, dan laporan evaluasi kegiatan kepada Tim Koordinator (*Leading Sector*) setiap 6 (enam) bulan.
 - b. Penerima TSLP wajib melaporkan jumlah dan atau bentuk pemberian TSLP kepada Tim; dan
 - c. Evaluasi akhir terhadap pelaksanaan program/kegiatan TSLP dilaksanakan oleh Tim TSLP Kabupaten.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, pendanaan operasional Tim Fasilitasi TSLP dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Samosir.
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 11 Maret 2019

BUPATI SAMOSIR,
Cap/Dto
RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 11 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH,

Yaga

Drs. **JABIAT SAGALA, M.Hum**
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2019 NOMOR 11 SERI F NOMOR 556